

Manajemen risiko finansial di perbankan syariah Indonesia: Kajian literatur atas ciri-ciri pembiayaan bermasalah dan strategi penyelesaiannya

Muhammad 'Alamu Huda¹

¹ Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Email : 210503110045@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Perbankan syariah, risiko finansial, strategi, pembiayaan, NFP

Keywords:

Sharia banking, financial risk, strategy, financing, NFP

ABSTRAK

Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui ciri-ciri pembiayaan bermasalah dan mengetahui strategi penyelesaian risiko finansial pada Bank Syariah di Indonesia. Penelitian ini bersumber dari kajian literatur review. Dalam hal pembiayaan bermasalah pihak bank syariah berupaya melakukan pencegahan dan penyelamatan sehingga tidak menimbulkan kerugian. Beberapa tindakan penyelamatan dilakukan seperti halnya memberikan restrukturisasi pembiayaan. Jika penyelamatan tidak memungkinkan maka langkah yang diambil adalah Arbitrase maupun melalui badan hukum yang terkait.

ABSTRACT

The purpose of this article is to find out the characteristics of Non Performaing financing and find out resolution strategies at Sharia Banks in Indonesia. This research comes from a literature review. In the case of financing problems, Islamic banks try to prevent and rescue them so that they do not cause losses. Several rescue actions were taken, such as providing financing restructuring. If rescue is not possible then the steps taken are arbitration or through related legal bodies.

Pendahuluan

Secara umum jenis usaha yang dilakukan oleh bank syariah dibagi menjadi beberapa bagian, yakni bank umum syariah, unit usaha syariah dan bank pembiayaan syariah. Hal ini sesuai dengan regulasi bank syariah yang tercantum didalam UU no. 21 tahun 2008. Dalam menjalankan fungsinya, bank syariah tentunya harus menjaga prinsip syariah atau syariah compliance karena hal ini menjadi suatu pembeda yang krusial atau penting antara bank umum syariah dan bank umum konvensional.

Kepatuhan syariah dalam operasional bank syariah tidak hanya mencakup produk, tetapi juga sistem, teknologi, dan identitas perusahaan. Tujuannya adalah untuk menciptakan moralitas dan spiritualitas kolektif yang dipadukan dengan produksi barang dan jasa, mendukung pengembangan dan pertumbuhan bank syariah (Ihyak et al., 2023)

Lalu, yang menjadi pembeda antara pembiayaan dan kredit meliputi kewajiban nasabah mengembalikan dana. Kredit nantinya akan mewajibkan nasabah untuk mengembalikan dana sesuai pinjaman ditambah bunga yang disepakati atau berlaku pada saat itu. Sedangkan dengan pembiayaan syariah, nasabah hanya akan membayar



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

pinjaman dengan bagi hasil yang disepakati. Pembiayaan sendiri merupakan penunjang utama kelangsungan usaha bank dan bagian dari sumber pendapatan, sehingga bila manajemen pengelolaannya tidak berjalan dengan optimal justru akan menyebabkan kerugian dan kebangkrutan usaha perbankan (Ulpah, 2020).

Pembahasan

Pembiayaan Bank Syariah

Pembiayaan Bank Syariah dapat diartikan sebagai pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah sebagai mediasi yakni untuk menyalurkan dan menghimpun dana dari Masyarakat atau nasabah. Hal ini sesuai dengan POJK No. 31/POJK.05 (Salsabila et al., 2024). Selain itu peraturan ini juga mencakup kegiatan usaha Bank Pembiayaan Syariah yang berbunyi sebagai berikut :

1. Pembiayaan Jual Beli : pembiayaan penediaan barang sesuai dengan prinsip syariah dan disetujui oleh pihak yang berkaitan
2. Pembiayaan Investasi : meliputi pembiayaan penyediaan modal dalam jangka tertentu untuk menghasilkan aktiva sesuai dengan perjanjian syariah dan disepakati oleh pihak yang terkait. yaitu pembiayaan berbentuk penyediaan modal dalam jangka waktu
3. Pembiayaan Jasa : penyediaan jasa atas suatu barang atau pelayanan yang sesuai dengan prinsip syariah serta sesuai dengan kesepakatan pihak yang terkait

Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan diperuntukkan dapat untuk memenuhi kebutuhan nasabah komersil maupun nasabah produktif. Nasabah komersil umumnya untuk peruntukan konsumtif. Sedangkan nasabah produktif biasanya dari kalangan usaha baik itu perusahaan maupun UMKM. Kewirausahaan senantiasa perlu inovasi agar bisnisnya berkembang dan berkelanjutan (Bashith Et Al., 2019; Yunus, 2010). Pembiayaan bermasalah dapat diartikan sebagai penyalahgunaan dana oleh debitur, kegagalan transaksi oleh debitur, debitur yang tidak memenuhi syarat atau transaksi debitur yang tidak lancar yang akhirnya menimbulkan dampak yang kurang baik bagi kedua belah pihak (USANTI & SHOMAD, 2022).

Pembiayaan Bermasalah sendiri juga dapat didasarkan atas risiko kepatuhan nasabah dan komitmen nasabah atas kewajiban pembiayaan yang dilakukan (MELINDA & SEGAF, 2023; SYADALI ET AL., 2023). Penilaian kualitas pembiayaan dapat dikualifikasikan menjadi:

1. Lancar. Jika pembayaran kewajiban dilakukan secara tepat waktu atau tidak ditangguhkan serta kebenaran kelengkapan dokumen yang dibutuhkan.
2. Dalam Perhatian Khusus: Jika terjadi tunggakan jaminan hingga 90 hari, namun kreditur masih tetap menyampaikan laporan secara berkala.
3. Kurang Lancar. Jika terjadi tunggakan jaminan hingga 90 hari sampai 180 hari, dan

debitur tidak melakukan pelaporan secara berkala serta terjadi pelanggaran perjanjian atau kesepakatan.

4. Diragukan. Jika tunggakan terjadi diatas 180 hari hingga 270 hari. Tidak adanya pelaporan berkala yang dilakukan oleh nasabah dan terjadi pelanggaran serta tidak dapat dipercaya.
5. Macet. Apabila. Jika tunggakan lebih dari 270 hari, dan tidak adanya dokumen pengikatan agunan atau jaminan.

Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Biasanya pembiayaan bermasalah disebabkan oleh beberapa faktor faktor tertentu yang dibagi kedalam faktor internal dan faktor eksternal. Lalu, untuk menyikapi masalah pembiayaan yang terjadi tersebut, perlu dilakukan analisis analisis untuk mengetahui penyebab permasalahan dalam pembiayaan tersebut secara akurat dan spesifik sehingga Solusi yang didapatkan pun juga tepat. Biasanya, perusahaan tidak perlu melakukan analisis secara lebih lanjut jika permasalahan pembiayaan tersebut disebabkan oleh faktor faktor eksternal, karena faktor eksternal tersebut merupakan faktor yang tidak bisa dikendalikan oleh perusahaan. Namun sebaliknya, perusahaan perlu melakukan Analisa lebih lanjut jika faktor pembiayaan bermasalah tersebut disebabkan oleh faktor internal.

Terdapat beberapa faktor penyebab pembiayaan bermasalah yang saling berkaitan antara satu dan lainnya:

1. Faktor intern. misalnya; Kurang baiknya pemahaman nasabah, evaluasi keuangan nasabah yang kurang baik, setting fasilitas yang kurang akurat, proyeksi yang sangat jauh dari kompotitor, agunan yang kurang diperhitungkan dan lemahnya pengawasan.
2. Faktor ekstern. Faktor yang mencakup karakter 5C yang dimiliki oleh nasabah, kemampuan bersaing yang dimiliki nasabah, kebangkrutan yang dialami nasabah, atau peraturan pemerintahan yang mempengaruhi sektor perekonomian perusahaan yang berkaitan dengan industri tersebut.

Dalam jurnal lain juga disebutkan Non Performing Loan disebabkan adanya risiko kredit yang antara lain : Risiko Usaha, Risiko Geografis, Risiko Keamanan, Risiko Politik, Risiko Ketidakpastian , Risiko Inflasi dan Risiko Persaingan (Bastori et al., n.d.).

Dalam manajemen keuangan perbankan sendiri, bank juga wajib melakukan pembagian jenis jenis harta atau aktiva yang dimilikinya. Misalnya menggolongkan kualitas aktiva aktif ke dalam sebuah golongan dan aktiva tetap ke dalam golongan yang lain. Hal ini tercantum didalam Undang Undang Perbankan Syariah pasal 56. Sehingga apabila bank enggan melakukannya, maka bank tersebut akan mendapatkan sanksi administratif yang berlaku sesuai perundang undangan. Sebagaimana dijelaskan pada UU Perbankan

Syariah Pasal 56 bahwasanya

Strategi Menangani Pembiayaan Bermasalah

Dalam upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah (NPF) bank dapat mengatasinya dengan melakukan Pembinaan kredit bermasalah dan penyelamatan lalu penyelesaian permasalahan tersebut. Beberapa Upaya yang bisa dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Pembinaan Kredit Bermasalah

- Melakukan edukasi terhadap debitur serta melakukan pendampingan guna mengetahui dan mengidentifikasi apakah pembiayaan bermasalah tersebut disengaja atau tidak. Hal ini juga dimaksudkan untuk meminimalisir kecurangan yang mungkin saja terjadi.
- Penagihan secara berkala atau permintaan laporan atas debitur juga perlu dilakukan guna mencegah kerugian perusahaan.

2. Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah

Sebagaimana ketentuan Bank Indonesia penyelamatan pembiayaan bermasalah bagi bank syariah dapat dilakukan secara tiga tahap yakni :

- a. Penjadwalan Kembali (rescheduling);
- b. Persyaratan Kembali (reconditioning);
- c. Penataan Kembali (restructuring)

3. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Ketentuan Pasal 55 UU Perbankan Syariah yang menjelaskan penyelesaian sengketa perbankan syariah pada dasarnya dilakukan oleh Pengadilan Agama dan semua pihak (bank dan nasabah) harus melakukan l'tikad sesuai dengan prinsip prinsip syariah yang disetujui. Penyelesaian sengketa dilakukan secara musyawarah, Analisa dan mediasi melalui Basyarnas) atau Badan Arbitrase Nasional. Penyelesaian pembiayaan macet dapat dilakukan oleh Bank sendiri, penyelesaian oleh debt collector, dan melalui kantor lelang serta melalui badan peradilan(Indonesia, 2015).

Kesimpulan dan Saran

Perbankan Syariah dapat menangani Pembiayaan Bermasalah dengan beberapa metode yaitu melalui pembinaan dan pemberian edukasi mengenai kredit bermasalah dengan melakukan pendampingan dan penagihan secara intensif kepada debitur, penyelamatan pembiayaan dengan cara penjadwalan kembali, persyaratan ulang, dan penataan kembali, dan penyelesaian pembiayaan. Hal-hal tersebut harus dioptimalkan terlebih dahulu agar pembiayaan bermasalah dapat diatasi. Namun, Jika memang semua metode belum bisa menyelesaikan, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan sesuai

isi akad yaitu melalui musyawarah, mediasi perbankan, badan Arbitrase Syariah Indonesia dan badan peradilan.

Daftar Pustaka

- Bashith, A., Amrullah, A. M. K., Yunus, M., & Amin, S. (2019). Penguatan pendidikan kewirausahaan dan pendampingan pengelolaan sumberdaya dengan Sistem Manajemen Mutu Model Salafi (SM3S) di Pesantren Darus Sholawat Madiun.
- Bastori, I., Djoko, M., Pusat, B., Energi, P., Jalan, N., Barat, K., Prapatan, M., & Selatan, J. (n.d.). *ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO FINANSIAL PADA PROYEK PLTN DI INDONESIA*.
- Ihyak, M., Segaf, S., & Suprayitno, E. (2023). Risk management in Islamic financial institutions (literature review). *Enrichment: Journal of Management*, 13(2), 1560–1567.
- Indonesia, I. B. (2015). *Bisnis Kredit Perbankan*.
- Melinda, E., & Segaf, S. (2023). Implementation of Risk Management in Murabahah Financing At Bmt UGT Nusantara Nusantara Pasuruan. *Enrichment: Journal of Management*, 13(2), 914–920. <http://repository.uin-malang.ac.id/16773/>
- Salsabila, M., Sulistiani, S. L., & Bayuni, E. M. (2024). Analisis POJK Nomor 31/POJK. 05/2014 terhadap Mitigasi Risiko dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Layanan Fintech Peer to Peer Financing Syariah (Studi Kasus PT. ETHIS Fintek Indonesia). *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 4(1).
- Syadali, M. R., Segaf, S., & Parmujianto, P. (2023). Risk management strategy for the problem of borrowing money for Islamic commercial banks. *Enrichment: Journal of Management*, 13(2), 1227–1236. <http://repository.uin-malang.ac.id/16771/>
- Ulpah, M. (2020). Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada bank syariah. *Madani Syari'ah*, 3(3), 1–14.
- Usanti, T. P., & Shomad, A. (2022). *Transaksi bank syariah*. Bumi Aksara.
- Yunus, Moh. (2008) *Islam dan kewirausahaan inovatif*. UIN-Maliki Press, Malang. ISBN 979-24-3033-4 <http://repository.uin-malang.ac.id/1409/>
- Yunus, M. (2010). *Inovasi dan kreativitas dalam pemasaran*. Malang: UIN Maliki Pres